

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-I03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Peternakan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi: No Komponen Uraian a. Surat permohonan b. Fotokopi KTP c. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar (sepadan) diketahui Wali Nagari d. Rekomendasi Teknis dari Kepala UPT Puskeswan dan diketahui oleh DIPERTANIAN e. Fotokopi dokumen lingkungan yang sesuai Persyaratan f. Fotokopi izin gangguan 1. g. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (khusus pemohon badan usaha) h. Fotokopi IMB i. Surat Keterangan Tempat Usaha Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 5 rangkap Verifikasi Persyaratan Rapat & Survey Penerimaan Rekomendasi Pemohon Berkas **Berkas** Lapangan (Tim Teknis) (Loket & Kasi) (Tim Teknis) (Loket) Sistem, Mekanisme dan Tidak 2. Ya Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Verifikasi Izin Pencetakan Izin Izin ke Pemohon (Kasi & Kakan) (Staf Perizinan) (Kepala Kantor Jangka Waktu Pelayanan 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah 3 Biaya/Tarif **GRATIS** 4 Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Peternakan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web: ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-I03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Peternakan



STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen : SP-PZ2-I03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Peternakan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi :

	Organisasi (manulaci	organisasi (<i>manuracturnig</i>) menputi .			
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/kpts/OT.210/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan			
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
5	Jumlah Pelaksana	d. Kepala Seksi 6 Orang			
	Julilan Felaksana	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam